



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan Bin Armaidi
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perintis Lr. V Dusun Al Mukarramah Desa Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Armaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 26 September 2019

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan

tanggal 11 Januari 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., dan Sdr.

Yusrizal, S.H., yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Km.

15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar,

berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 13

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin ARMAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 14,84 (empat belas koma delapan empat) gram. Disisihkan 10 (sepuluh) untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisanya sedangkan sisa 4,84 (empat koma delapan empat) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polresta Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 kemudian 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram. dan
 - 1 (satu) kotak kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat : - 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) Handphone Merk Andromax warna putih

Dipergunakan dalam berkas MURSALIN BIN NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Kota Lhouksemauwe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhouksemauwe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Aceh Besar maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. JAL BAGOK (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "HALO, DEK ADA UANG UNTUK BELI BAHAN SABU?" kemudian terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "BERAPA UANG DAN BAHAN (SABU) NYA BANG" kemudian sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "1 (SATU) SAK RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu terdakwa mengatakan "TUNGGU DULU BANG SAYA CEK APA ADA UANGNYA" kemudian sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "OKE". Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi MURSALIN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) yang bertempat di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah saksi MURSALIN tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi MURSALIN dan mengatakan "SALIN, INI ADA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI JAL TAWARIN SABU, APA KAMU MAU KERJA JUAL SABU TERSEBUT KARENA SAYA TIDAK SEMPAT UNTUK JUAL SABU TERSEBUT, APA KAMU MAU?" kemudian saksi MURSALIN mengatakan "BOLEH JUGA, COBA KAMU PASTIKAN APA ADA SABUNYA SAMA SI JAL" lalu terdakwa mengatakan "OKE SAYA TANYA KEMBALI SAMA SI JAL DULU". Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. JAL BAGOK (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "HALO, DEK BAGAIMANA ADA UANGYA UNTUK BELI BAHAN (SABU)?" kemudian terdakwa mengatakan "ADA NE BANG" lalu sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "OKE, SAYA PASTIKAN DULU APA ADA BAHAN (SABU) NYA SAMA KAWAN SAYA, NANTI SAYA KABARI LAGI". Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. JAL BAGOK (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. JAL BAGOK (dpo) mengatakan "HALO, DEK ITU DAH ABANG PASTIKAN BAHANNYA (SABU) ADA YA, UANGNYA JANGAN KIRIM DULU, NANTI KALAU ABANG SURUH KIRIM BARU KAMU KIRIM UANGNYA" lalu terdakwa mengatakan "OKE". Setelah itu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. JAL BAGOK (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. JAL BAGOK (dpo) memberitahukan agar terdakwa segera mengirimkan uang pembelian narkoba jenis sabu ke rekening milik sdr. JAL BAGOK (dpo). Kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening milik sdr. JAL BAGOK (dpo). Setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. JAL BAGOK (dpo) dan mengatakan "UANG TELAH SAYA KIRIM KE NOMOR REKENING TERSEBUT". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 00.00 wib terdakwa dan saksi MURSALIN pergi menuju Kota Lhokseumawe dengan menggunakan jasa angkutan umum L300. Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi sdr. JAL BAGOK (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih milik terdakwa dan mengatakan "SAYA DAN MURSALIN SEDANG MENUJU KE LHOUKSEMAWE". Kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa dan saksi MURSALIN tiba di depan rumah sakit Kota Lhouksemaewe dan langsung menghampiri sdr. JAL BAGOK (dpo) yang telah menunggu terdakwa dan saksi MURSALIN. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MURSALIN untuk pergi bersama dengan sdr. JAL BAGOK (dpo) sedangkan terdakwa langsung pergi menuju ke tempat teman terdakwa yang bertempat di Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhouksema. Kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MURSALIN dengan menggunakan handphone dan saksi MURSALIN mengatakan "SAYA BELUM MENERIMA SABU YANG SYAHRUL RAMADHAN BELI PADA SI JAL" lalu terdakwa menyuruh saksi MURSALIN untuk menanyakan kepada sdr. JAL BAGOK (dpo) apakah uang milik terdakwa sudah sdr. JAL BAGOK (dpo) serahkan kepada orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi MURSALIN dan saksi MURSALIN mengatakan "SABU TERSEBUT SUDAH ADA NAMUN BAHANNYA TIDAK BAGUS" lalu terdakwa langsung menghubungi sdr. JAL BAGOK (dpo) dan menanyakan kualitas dari narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sdr. JAL BAGOK (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa kualitas narkoba jenis sabu tersebut bagus. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke depan rumah sakit Kota Lhouksema untuk menunggu saksi MURSALIN. Sesampainya di depan rumah sakit tersebut, sekira pukul 23.00 wib datang saksi MURSALIN menghampiri terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MURSALIN langsung kembali menuju ke Kota Banda Aceh dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan jasa angkutan umum L300. Sesampainya di Kota Banda Aceh terdakwa mengatakan "BAWA PULANG SAJA SABU TERSEBUT DARI PADA UANG TIDAK DIKEMBALIKAN DAN SABU PUN KUALITASNYA KURANG BAGUS" kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Alue Desa Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MURSALIN yang bertempat di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, Sesampainya di rumah saksi MURSALIN tersebut, terdakwa langsung menghampiri saksi MURSALIN dan mengatakan "SABUNYA AKAN DIBAWA KE MEDAN UNTUK DIJUAL" lalu terdakwa menyuruh saksi MURSALIN agar tetap menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ALAM (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. ALAM (dpo) mengatakan "SAYA MAU MEMBELI SABU SEHARGA Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi MURSALIN dan memberitahukan kepada saksi MURSALIN bahwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu dan agar saksi MURSALIN segera menjual narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Ujung Alue Desa Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, tiba-tiba datang saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA memperoleh keterangan bahwa benar 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi MURSALIN merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi MURSALIN untuk saksi MURSALIN jual kepada pembeli. Kemudian terdakwa dan saksi MURSALIN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 453-S/BAP.S1/01-19 tanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID, SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 14,84 (empat belas koma delapan puluh empat) gram. Kemudian bukti tersebut disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 5759/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan HENDRI D GINTING S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI dan saksi MURSALIN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI secara bersama-sama dengan Saksi MURSALIN BIN NURDIN, (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA yang merupakan personil Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan ke Desa Cadek untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA tiba di pinggir jalan tepatnya di Desa Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MURSALIN yang saat itu sedang berada di pinggir jalan tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap saksi MURSALIN dan dari hasil pemeriksaan/ penggeledahan tersebut saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis yang ditemukan diatas tanah tepat disamping saksi MURSALIN ditangkap dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh saksi MURSALIN. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA memperoleh keterangan bahwa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA langsung ke Desa Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh untuk mencari keberadaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA tiba di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ujung Alue Desa Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang beistirahat dirumah tersebut. Kemudian saksi DENDY ANDHIKA dan saksi M. REZA PRATAMA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi DENDY ANDHIKA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. REZA PRATAMA memperoleh keterangan bahwa benar 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saksi MURSALIN merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi MURSALIN untuk saksi MURSALIN jual kepada pembeli. Kemudian terdakwa dan saksi SYAHRUL RAMADHAN beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 453-S/BAP.S1/01-19 tanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,84 (empat belas koma delapan puluh empat) gram. Kemudian bukti tersebut disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 5759/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, Apt. dan HENDRI D GINTING S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI dan saksi MURSALIN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendy Andhika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Reza Pratama serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Alue Gampong Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Mursalin yang ditangkap sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mursalin, barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib dirumah di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr JAL BAGOK (panggilan) sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar adalah Saksi Mursalin atas suruhan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena kualitasnya kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. Reza Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dendy Andika serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Alue Gampong Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalin yang ditangkap sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mursalin, barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib dirumah di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr JAL BAGOK (panggilan) sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar adalah Saksi Mursalin atas suruhan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena kualitasnya kurang bagus;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Mursalin Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Dendy Andika dan Saksi M. Reza Pratama serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan) di depan rumah sakit Kota Lhoukseumawe sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mursalin yang membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar atas suruhan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena kualitasnya kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dendy Andika dan Saksi M. Reza Pratama serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Alue Gampong Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Mursalin yang ditangkap sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Sak seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan) di depan rumah sakit Kota Lhoukseumawe sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ternyata kualitas 1 (satu) Sak narkoba jenis sabu dari Sdr JAL BAGOK (Panggilan) tersebut kurang bagus, Terdakwa tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyuruh Saksi Mursalin untuk membawa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya selang satu bulan tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Mursalin bahwa 1 (satu) Sak narkoba jenis sabu tersebut akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Medan, namun keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Mursalin dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang hendak membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Mursalin langsung membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) Sak tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang atas suruhan Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

-Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 5759/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. dan HENDRI D GINTING S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI dan Saksi MURSALIN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 453-S/BAP.S1/01-19 tanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,84 (empat belas koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 14,84 (empat belas koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) kotak kotak rokok Magnum yang didalamnya 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dendy Andika dan Saksi M. Reza Pratama serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Alue Gampong Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Mursalin yang ditangkap sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Sak seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan) di depan rumah sakit Kota Lhoukseumawe sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ternyata kualitas 1 (satu) Sak narkoba jenis sabu dari Sdr JAL BAGOK (Panggilan) tersebut kurang bagus, Terdakwa tidak jadi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyuruh Saksi Mursalin untuk membawa pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya selang satu bulan tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Mursalin bahwa 1 (satu) Sak narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa ke Medan, namun keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Mursalin dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang hendak membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Mursalin langsung membelah 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) Sak tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang atas suruhan Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Armaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Armaidi adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dendy Andika dan Saksi M. Reza Pratama serta petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Alue Gampong Lhong Cut Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Mursalin yang ditangkap sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di jalan Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepat disamping Saksi Mursalin dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas atap rumah warga yang telah dibuang oleh Saksi Mursalin, dimana barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Mursalin tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi Mursalin untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 5759/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.SI, Apt. dan HENDRI D GINTING S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN BIN ARMAIDI dan Saksi MURSALIN BIN NURDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Sak seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan) di depan rumah sakit Kota Lhoukseumawe sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa. Bahwa oleh karena ternyata kualitas 1 (satu) Sak narkotika jenis sabu dari Sdr JAL BAGOK (Panggilan) tersebut kurang bagus, Terdakwa tidak jadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh Saksi Mursalin untuk membawa pulang dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Menimbang, bahwa Saksi Mursalin yang membelah 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Sak tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang atas suruhan Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 453-S/BAP.S1/01-19 tanggal 25 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN Banda Aceh MOH. ALI ROSID,SE NIK.P.80135, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 14,84 (empat belas koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr JAL BAGOK (panggilan) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kota Lhokseumawe dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) Sak seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Mursalin pergi ke Lhokseumawe untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan), setiba di Lhokseumawe selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Mursalin untuk bertemu dengan Sdr JAL BAGOK (panggilan) di depan rumah sakit Kota Lhoukseumawe sedangkan Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa. Bahwa oleh karena ternyata kualitas 1 (satu) Sak narkotika jenis sabu dari Sdr JAL BAGOK (Panggilan) tersebut kurang bagus, Terdakwa tidak jadi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh Saksi Mursalin untuk membawa pulang dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Mursalin yang terletak di Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya selang satu bulan tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Mursalin bahwa 1 (satu) Sak narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Medan, namun keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Mursalin dengan mengatakan bahwa ada pembeli yang hendak membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Mursalin langsung membelah 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) Sak tersebut menjadi 3 (tiga) paket yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sedang atas suruhan Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjualnya, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 14,84 (empat belas koma delapan empat) gram, 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, dan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, masih diperlukan dalam perkara Nomor 370/Pid.Sus/2019/PN Jth atas nama Terdakwa Mursalin Bin Nurdin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Mursalin Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadhan Bin Armaidid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 14,84 (empat belas koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Mursalin Bin Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)